

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0273 /U/1985

tentang

TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI
BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 telah ditetapkan Pedoman Belajar di Luar Negeri bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Sarjana Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub a dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Belajar di Luar Negeri bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Sarjana Indonesia.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 - Nomor 15 Tahun 1984;
 - Nomor 105/M Tahun 1985;
2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1985;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA INDONESIA.

f

DOKUMENTASI BAPPENAS	
Ag. no.	20015.100.119.87
Tanggal	10-1-87

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan pelajar, mahasiswa dan sarjana dalam Keputusan ini ialah mereka yang bermaksud belajar di luar negeri atas biaya sendiri, orang tua atau seponsor dari pihak ketiga, baik karena mengikuti orang tua atau keluarga yang bertempat tinggal atau bertugas di luar negeri maupun karena alasan lain.
- (2) Bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri berlaku ketentuan-ketentuan belajar di luar negeri bagi pegawai negeri.

Pasal 2


- (1) Apabila terdapat Sekolah Indonesia ditempat pelajar belajar di luar negeri, dianjurkan untuk belajar di Sekolah Indonesia.
- (2) Apabila tidak terdapat Sekolah Indonesia ditempat pelajar belajar di luar negeri, dapat belajar di sekolah umum negeri atau swasta.

Pasal 3

Setiap pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang akan belajar di luar negeri, sebelum yang bersangkutan berangkat ke luar negeri wajib mengisi formulir **PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA**, sesuai dengan bentuk dalam Lampiran IA, IB, IC Keputusan ini.

Pasal 4

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan:

- a. salinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah terakhir, atau surat keterangan dari Kepala Sekolah, atau dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Sekolah/Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau pejabat lain yang berwenang;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali atau pihak ketiga tentang kesanggupannya untuk menanggung semua biaya selama berada di luar negeri sesuai dengan bentuk dalam Lampiran II;
 - c. surat pernyataan dari pelajar, mahasiswa, atau sarjana Indonesia yang bersangkutan tentang kesediaan mematuhi petunjuk-petunjuk Perwakilan Republik Indonesia setempat sesuai dengan bentuk dalam Lampiran III;
 - d. tiga buah pas foto ukuran 4 x 6 cm.
- 

Pasal 5

Formulir PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI PELAJAR, MAHASISWA, DAN SARJANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan up. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, dan tembusan kepada Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri dan Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, sebagai pemberitahuan tertulis dari pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia yang akan belajar di luar negeri.


Pasal 6

- (1) Penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan pengiriman melalui pos tercatat atau dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk perhatian Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri.
- (2) Pelajar, mahasiswa, dan sarjana yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan memperoleh tanda bukti pengiriman apabila yang bersangkutan mengirimkan melalui pos tercatat atau tanda bukti penerimaan pemberitahuan sesuai dengan bentuk dalam Lampiran IV apabila yang bersangkutan menyampaikan secara langsung.

Pasal 7

Tanda bukti pengiriman atau tanda penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipergunakan oleh pelajar, mahasiswa, atau sarjana yang bersangkutan untuk mengurus dokumen perjalanan yang diperlukan dalam rangka keberangkatannya belajar ke luar negeri, seperti paspor, eksit permit, dan sebagainya.

Pasal 8

- (1) Bagi para pelajar, mahasiswa, dan sarjana Indonesia yang dewasa ini sedang belajar di luar negeri, tetapi belum mendapatkan surat keterangan belajar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setelah keluarnya Keputusan ini wajib mengisi (a) formulir Keterangan Tanda Lapor Diri sesuai dengan bentuk dalam Lampiran V dan (b) Surat Pernyataan sesuai dengan bentuk dalam Lampiran III, serta menyampaikannya kepada Perwakilan Republik Indonesia yang terdekat.
- 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
18. Lembaga Administrasi Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Direktorat Jenderal Pajak,
21. Direktorat Jenderal Anggaran,
22. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
23. Direktorat Perbendaharaan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
24. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
25. Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Departemen Luar Negeri,
26. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman,
27. Semua Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,
28. Ketua DPR-RI,
29. Komisi IX DPR-RI,
30. Atase Pendidikan dan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Per-
Kebudayaan di Luar undang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Negeri.

Salinan sesuai dengan aslinya



Sogjoto, S.H.

130317258

LAMPIRAN I A

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0273/U/1985

TANGGAL 4 JULI 1985

PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI PELAJAR

Kepada Yth.

Bapak Sekretaris Jenderal

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

up. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Jl. Jend. Sudirman - Senayan

JAKARTA

1. Memberitahukan dengan hormat, bahwa penanda tangan surat ini

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Kantor :
Alamat rumah :
sebagai orang tua/wali *) dari pelajar/calon pelajar *)

Nama :
Umur/tempat dan tanggal lahir :
Laki-laki/Perempuan :
Alamat rumah :
Tempat sekolah di Indonesia :

bermaksud menyekolahkan pelajar/calon pelajar *) tersebut di:

Alamat dan tempat Sekolah yang
dituju :

Tingkat Sekolah :

K o t a :

Negara Bagian *)/Propinsi *) :

Negara :

2. Biaya



2. Biaya belajar di luar negeri bagi pelajar/calon pelajar *) tersebut adalah atas biaya sendiri/keluarga/seponsor pihak ketiga *) seperti pernyataan terlampir..
3. Bersama ini juga disampaikan:
 - a. Kপি Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah terakhir/keterangan Kepala Sekolah yang bersangkutan *);
 - b. Pernyataan kesanggupan menanggung biaya selama berada di luar negeri;
 - c. Pernyataan kesediaan mematuhi petunjuk Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - d. Kপি surat keterangan telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4 **) ;
 - e. 3 (tiga) buah pas foto, ukuran 4 x 6 cm.

Demikian untuk menjadi maklum adanya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami
Orang tua/Wali,

ttd.

(nama orang tua/wali)

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan,
Departemen Luar Negeri
Jl. Pejambon, Jakarta.
2. Direktur Jenderal Imigrasi
Departemen Kehakiman
Jl. Cikini Raya, Jakarta.

*) Coret yang tidak perlu

**) Khusus bagi mereka yang telah mengikuti Penataran P-4.

LAMPIRAN I B

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0273/U/1985

TANGGAL 4 JULI 1985

PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI MAHASISWA

Kepada Yth.

Bapak Sekretaris Jenderal

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

up. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Jl. Jend. Sudirman - Senayan

JAKARTA

1. Memberitahukan dengan hormat penanda tangan surat ini :


N a m a :
Umur/tempat tanggal lahir :
Laki-laki/Perempuan :
Alamat rumah :
Mahasiswa/calon mahasiswa dari :
Bermaksud belajar di luar negeri di :
Alamat dan tempat lembaga pendidikan :
Tingkat kuliah :
K o t a :
Negara Bagian *)/Propinsi *) :
N e g a r a :
atas biaya sendiri/orang tua/seponsor pihak ketiga *) seperti pernyataan
terlampir.

2. Bersama ini juga disampaikan :

a. Kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah terakhir/keterangan
bagi Calon Mahasiswa/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

b. Pernyataan kesanggupan menanggung biaya selama berada di luar
negeri;

c. Pernyataan



- c. Pernyataan kesediaan mematuhi petunjuk-petunjuk Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- d. Kopi surat keterangan telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) **);
- e. 3 (tiga) buah pas foto, ukuran 4 X 6 cm.

Demikianlah untuk menjadi maklum adanya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Menyetujui:

Orang tua/wali/seponsor,

Hormat kami

ttd

ttd

(nama orang tua/wali/seponsor)

(nama calon/mahasiswa)

Alamat :

Pekerjaan :

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan,
Departemen Luar Negeri,
Jl. Pejambon, Jakarta.
2. Direktur Jenderal Imigrasi,
Departemen Kehakiman
Jl. Cikini Raya, Jakarta.

*) Coret yang tidak perlu

***) Khusus bagi mereka yang telah mengikuti penataran P-4.

LAMPIRAN I C

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR

TANGGAL

PEMBERITAHUAN BELAJAR DI LUAR NEGERI BAGI SARJANA

Kepada Yth.

Bapak Sekretaris Jenderal

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

up. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Jl. Jend. Sudirman - Senayan

JAKARTA

1. Memberitahukan dengan hormat penanda tangan surat ini :


Nama :
Umur/tempat tanggal lahir :
Laki-laki/Perempuan :
Alamat rumah :
Bermaksud belajar di luar negeri di:
Alamat dan tempat lembaga pendidikan
yang dituju :
Tingkat kuliah :
K o t a :
Negara Bagian *)/Propinsi *) :
Negara :
atas biaya sendiri/orang tua/seponsor pihak ketiga *)

2. Bersama ini juga disampaikan

- a. Kopi Ijazah terakhir bagi Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- b. Pernyataan kesanggupan menanggung biaya selama berada di luar negeri;
- c. Pernyataan kesediaan mematuhi petunjuk-petunjuk Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- d. Kopi surat keterangan telah mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4 **);
- e. 3 (tiga) buah pas foto, ukuran 4 X 6 cm.

*) Coret yang tidak perlu

***) Khusus bagi mereka yang telah mengikuti Penataran P-4.



Demikianlah untuk menjadi maklum adanya dan atas perhatian Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

(nama sarjana)

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan,
Departemen Luar Negeri
Jl. Pejambon, Jakarta.
2. Direktur Jenderal Imigrasi
Departemen Kehakiman
Jl. Cikini Raya, Jakarta.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0273/U/1985
TANGGAL 4 JULI 1985

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENANGGUNG PEMBIAYAAN SEKOLAH/KULIAH *)

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya sanggup menanggung semua biaya termasuk biaya perjalanan pulang pergi bagi :

Nama :
Alamat :

untuk belajar di luar negeri :

Nama Sekolah/

Lembaga Pendidikan :

Alamat :

Negara :

Tempat, tanggal

Orang tua/wali/seponsor

(di Indonesia/di luar negeri)

*) . Ditik di atas kertas bermaterai,
bagi yang tinggal di Indonesia.

f

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0273/U/1985

TANGGAL 4 JULI 1985

SURAT PERNYATAAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat :

dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi semua petunjuk-petunjuk Perwakilan Republik Indonesia di serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut selama belajar/mengikuti kuliah serta semua peraturan yang ditetapkan oleh sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kami bersedia menerima sanksi tidak diperpanjang masa berlakunya paspor yang kami miliki.

Mengetahui **)

Tempat, tanggal

Orang tua/wali/seponsor

Pelajar/Mahasiswa/Sarjana
yang bersangkutan,

*) Ditik di atas kertas bermaterai
**) Khusus untuk pelajar (SD/SMIP/SMTA)

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0273/U/1985

TANGGAL 4 JULI 1985

T A N D A T E R I M A *)

Telah menerima pemberitahuan dari :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Nama orang tua/wali :
Alamat :

untuk belajar di luar negeri :

1. Alamat dan tempat sekolah
yang dituju :

2. Tingkat sekolah :

3. Negara :

Jakarta, tanggal 19

Yang menerima,

tanda tangan

Nama terang :

Jabatan :

N I P :

Cap Dinas :

*) Dibuat rangkap 2 (dua)

Lembar ke 1 untuk yang bersangkutan

Lembar ke 2 untuk arsip.



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0273/U/1985
TANGGAL 4 JULI 1985

KETERANGAN TANDA LAPOR DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Laki-laki/Perempuan :
Pemegang paspor Indonesia No. :

Nama Sekolah/Perguruan Tinggi
tempat belajar di luar negeri :
Jurusan/tingkat :
Alamat di luar negeri :
Tiba di luar negeri tanggal :
Sponsor/wali yang membiayai :
Alamat :

Sudah/belum mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P-4)

sudah, belum.

melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia di
Alamat :

Tanggal :

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Yang melaporkan,

(nama Pelajar/Mahasiswa/
Sarjana yang bersangkutan)



Catatan :

Untuk pelajar tingkat SD/SMTP dapat diisi dan ditanda tangani
oleh orang tua/wali/atas nama pelajar yang bersangkutan.

f